

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA TAHAP PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DI KEPOLISIAN RESOR
(POLRES) MAMASA**

TESIS

SYAIR JAFAR

4619101021



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA


2021

HALAMAN PENERIMAAN


1. Judul : Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum di Kepolisian Resor (Polres) Mamasa
2. Nama Mahasiswa : Syair Jafar
3. NIM : 4619101021
4. Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh magister pada Program Studi Ilmu Hukum

Ketua : **Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H**
(Pembimbing I)



Sekretaris : **Dr. Yulia A.Hasan, S.H.,M.H**
(Pembimbing II)




Anggota Penguji : 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H**




2. **Dr. Zulkifli Makkawaru S.H.,M.H**



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN.0931086501




HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum di Kepolisian Resor (Polres) Mamasa
2. Nama Mahasiswa : Syair Jafar
3. NIM : 4619101021
4. Jurusan : Ilmu Hukum

Mengetahui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H
NIDN. 0905126202

Pembimbing II


Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H
NIDN. 0924056801

Mengetahui ;

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN.0931086501

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Baso Madjong, S.H.,M.H
NIDN. 0909096702

RIWAYAT HIDUP



Syair Jafar, Lahir Di Batri, 31 Maret 1994 sebagai anak ke-dua dari lima orang bersaudara. Putra dari pasangan Bapak H.Muh Jafar dan Ibu Hj Rabayati. Penulis telah menikah dengan Rezki Fitriani Rasyid, S.STP.,M.Tr.A.P dan sementara anak masih dalam kandungan. Penulis bertempat tinggal di Batri Desa Kaballangan Kec. Duampanua Kab. Pinrang. Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenjang Pendidikan Formil yang pernah ditempuh adalah SDN 39 Batri sejak tahun 2000 hingga tahun 2006, kemudian melanjutkan kejenjang SMPN 3 Duampanua Pinrang sejak tahun 2006 hingga tahun 2009. Kemudian melanjutkan kejenjang SMA Negeri 1 Pinrang sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Penulis menempuh Pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia. Penulis bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dilantik sejak tahun 2013 dan ditempat tugaskan di Polres Mamasa pada fungsi Shabara pada tahun 2013, fungsi Reskrim pada tahun 2013 hingga tahun 2017 dan pada tahun 2017 di Pindah Tugaskan ke Bhabinkamtibmas Polsek Mamasa hingga saat ini.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia tesis (Magister) dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Juni 2021

Mahasiswa



SYAHR JAFAR
4619101021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan hasil penelitian ini dengan judul “**Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum Di Kepolisian Resor (POLRES) Mamasa**“. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhir zaman, amin.

Tujuan penyusunan hasil penelitian ini adalah sebagai syarat wajib dalam mengajukan penyusunan tugas akhir Prodi S2 Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan hasil penelitian ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua saya **H. Muh. Jafar** dan **Hj. Rabayati** atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a kepada penulis semenjak kecil hingga saat ini terima kasih atas segalanya.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.** Selaku Rektor Universitas Bosowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dalam menyelesaikan Studi Magister Ilmu Hukum.


3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.** selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Bosowa beserta seluruh staf.
4. Bapak **Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana.
5. Bapak **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing I dan juga Ibu **Dr.Yulia A.Hasan,S.H., M.H.** sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Bapak **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** selaku penguji terima kasih atas segala koreksinya untuk penyempurnaan tesis.
7. Bapak **AKBP Indra Widyatmoko, S.I.K** Sebagai Kapolres Mamasa beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Kepada istri saya : **Rezki Fitriani Rasyid, S.STP.,M.Tr.A.P.** yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam menempuh pendidikan dan penyelesaian tesis.
9. Kepada saudara(i) saya **Juliati, S.H.,M.H., Rosmiati, S.E.,MSM., Muh.Haedar** dan **Putri Syairah** yang selalu mendukung dalam penyelesaian tesis.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Megister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bosowa dan semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang ada di hasil penelitian ini. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritiknya dari semua pihak guna agar menjadi bahan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membaca. Aamiin.

Makassar, 15 Juni 2021

Mahasiswa




SYAHR JAFAR
4619101021

BOSOWA

ABSTRAK

SYAIR JAFAR. 4619101021. Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum Di Kepolisian Resor (Polres) Mamasa, Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Yulia A.Hasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana umum pada tahap penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum Polres Mamasa. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Mamasa mengupayakan pendekatan restoratif. Namun hal tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan sumber daya dari aparat serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Pertimbangan Penyelidik dan Penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana umum di wilayah hukum Polres Mamasa bahwa pertimbangan yang dilakukan Penyidik yaitu dengan melihat apakah layak kasus tersebut dilakukan proses pendekatan restoratif melalui pengamatan kasus, jika perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dalam Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restoratif dan mempertimbangkan budaya masyarakat serta manfaat yang diperoleh dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan restoratif.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penyidikan, Tindak Pidana.

ABSTRACT

SYAIR JAFAR. 4619101021. *Implementation of the Principle of Restorative Justice at the Initial Investigation and Investigation Stage of General Crimes at the Mamasa Resort Police, Guided by Ruslan Renggong and Yulia A. Hasan.*

As a relatively new paradigm, current restorative justice is definitely confronted by the conventional criminal justice system. As happened in the jurisdiction of the Polres Mamasa, West Sulawesi, where the implementation of restorative justice in criminal cases is considered uneven and maximal due to the lack of knowledge of this restorative justice. This study aims to identify and analyze the implementation of the restorative justice approach in resolving cases of suspected general crimes during the investigation and investigation stages in the area of the Mamasa Police. The research was conducted from December 2020 to March 2021. This type of research is Normative-Empirical research. Data collection was carried out through interviews and documentation. The data analysis used was qualitative by using deductive and inductive methods then presented descriptively.

The results showed that the implementation of restorative justice in the settlement of criminal cases in the jurisdiction of the Mamasa Police pursued a restorative approach. However, this cannot be done optimally because the resources of the apparatus and facilities and infrastructure are still inadequate. The consideration of initial police investigator and investigators using a restorative justice approach in the settlement of general criminal cases in the jurisdiction of the Mamasa Police that the consideration made by the investigator is to see whether the case is feasible, a restorative approach process is carried out through case observation, if the criminal case meets formal and material requirements In the Chief of Police Circular Number: SE / 8 / VII / 2018 concerning the application of restorative justice in the settlement of criminal cases and strengthened by the issuance of Chief of Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation, criminal cases can be resolved based on the mechanism of implementing justice restorative and consider the culture of the community and the benefits obtained in terms of resolving criminal cases that allow restorative justice to be applied.

Keywords: Restorative Justice, Investigation, Crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENERIMAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Teori Keadilan.....	9
1. Pengertian Keadilan.....	11
2. Prinsip-Prinsip Keadilan.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	16
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	16
2. Sejarah Perkembangan Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana.....	21
3. Sistem Model Pendekatan Restoratif.....	28
4. Prinsip-Prinsip Umum Keadilan Restoratif.....	35

5. Konsep Sanksi Pidana dalam Keadilan Restoratif.....	38
6. Syarat Materil dan Formil Penyelesaian Restoratif.....	45
7. Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif.....	45
C. Kedudukan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia....	49
1. Tahap Penyelidikan.....	52
2. Tahap Penyidikan.....	59
D. Tinjauan Umum Hukum Pidana Umum.....	62
1. Definisi Hukum Pidana Umum	62
2. Penggolongan Tindak Pidana Menurut KUHP.....	65
E. Kerangka Berpikir.....	68
1. Kerangka Konseptual.....	68
2. Bagan Kerangka Berpikir.....	70
F. Definisi Operasional.....	71

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	74
B. Lokasi Penelitian.....	75
C. Jenis Dan Sumber Data.....	75
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	75
E. Populasi dan Sampel.....	76
F. Analisis Data.....	76

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Mamasa.....	78
B. Pertimbangan Penyelidik Dan Penyidik Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum Di Wilayah Hukum Polres Mamasa.....	86

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BOSOWA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), oleh karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Tetapi hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum melainkan lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan, hukum itu harus ditegakkan.

Sebagaimana adagium yang diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus¹ yaitu “*Fiat justitia ruat coelum*”, yang artinya “Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”. Adagium ini kemudian menjadi sangat populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan suatu aturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan hukum, yakni

¹Wikipedia, “Fiat Justitia Ruat Caelum http://id.wikipedia.org/wiki/Fiat_justitia_ruat_caelum. diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang telah ditetapkan hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum di Indonesia memiliki tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan yang telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sangat disayangkan, sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi aparat penegak hukum.

Pada umumnya, proses peradilan konvensional selalu dipahami dalam konteks paradigma keadilan retributif (*retributive justice*). Yang diutamakan dalam proses peradilan tersebut adalah sistem sanksi hukum yang bersifat menghukum kepada pelaku tindak pidana yang telah melawan hukum dan merugikan masyarakat.

Sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan adalah apakah untuk menciptakan efek jera? Apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan? Apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum? Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan.

Penerapan hukum pidana seharusnya ditujukan dan mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada satu pertanyaan yang dapat dimunculkan yaitu, mungkinkah

pidana dapat dijadikan instrumen pencegahan kejahatan? Persoalan ini muncul karena selama ini banyak anggapan bahwa pidana bukan mengurangi terjadinya kejahatan, tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semakin marak terjadi.

Melihat kondisi jumlah tindak pidana yang terjadi tiap tahunnya, maka bagaimana dengan kepentingan korban? Apakah dengan dipidanya si pelaku, kepentingan dan kerugian korban telah tercapai pemenuhannya? Belum tentu hal itu dapat dipenuhi dengan cara penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Sungguh disayangkan melihat kondisi dimana masyarakat sudah berdamai dan tidak memperlakukan lagi perkaranya, namun proses formil harus terus dilanjutkan karena sudah termasuk pada ranah hukum acara pidana (*criminal justice system*). Oleh karena persoalan tersebut menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam proses penegakan hukum, masyarakat menganggap penegak hukum tidak mencerminkan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Masyarakat memandang bahwa kasus tersebut seharusnya tidak layak untuk dihukum, atau bahkan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan.

Bukankah salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan melayani orang yang menjadi korban kejahatan. Namun pada tingkat penegakan hukum, korban seringkali diabaikan, dimana penyidik tidak bertindak atas kepentingan orang yang melapor, tetapi perhatiannya tertuju pada ketertiban masyarakat, terhadap tindakan yang membahayakan lingkungan serta usaha-usaha untuk membatasi sumber-sumber timbulnya ketidaktertiban tersebut.

Terdapat pandangan yang kurang tepat bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan penyidik melimpahkan tersangka ke penuntut umum, yang selanjutnya penuntut umum melimpahkan ke pengadilan, yang kemudian majelis hakim menjatuhkan vonis pidana. Konsep seperti inilah yang tidak memberi perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan sang korban maupun pelaku. Ini adalah sebuah mekanisme konvensional yang disandarkan pada tegaknya proses formil pidana (*criminal justice system*) tanpa melihat kenyataan di masyarakat, tanpa melihat kepentingan masyarakat, dan tanpa melihat kemaslahatannya di masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Budi Suhariyanto², menyatakan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Puslitbang dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif *Keadilan restoratif*” mengatakan bahwa sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pada dasarnya belum maksimal memberikan hak-hak dan kedudukan kepada Korban kejahatan secara adil dan manusiawi. Bahkan apabila dibandingkan dengan hak-hak dan kedudukan pelaku dalam sistem peradilan pidana, maka hak-hak dan kedudukan korban tidaklah sepadan, baik ditinjau dari perspektif normatif maupun filosofis. Hak yang utama semisal pemulihan atas penderitaan akibat terjadinya tindak pidana berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat diakomodir dengan

² Budi Suhariyanto. Seminar *Focus Group Discussion*. Hasil Penelitian dipresentasikan di Puslitbang Jakarta, 2013.

komprensif baik secara eksplisit maupun secara implisit. Secara eksplisit, penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP yang notabene adalah representasi dari hak ganti kerugian bagi Korban, dalam realitasnya tidak mengakomodir kerugian immateriil yang diderita oleh Korban. Sedangkan secara implisit, putusan pidana yang dijatuhkan untuk Pelaku tidak berkorelasi langsung pada perbaikan atau pemulihan Korban pasca terjadinya tindak pidana, bahkan dalam pemidanaan yang berperspektif retributif justice, keadilan yang didistribusikan oleh Hakim di pengadilan hanya berorientasi pada pembalasan pada Pelaku.

Melihat kenyataan seperti itu, maka suatu pengantar yang cukup dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam proses *Criminal Justice System* di Indonesia khususnya tindak pidana penipuan dan penggelapan, dimana masyarakat melaporkan tindak pidana tersebut dengan motivasi agar kerugian yang dialaminya dapat dikembalikan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif atau yang lebih dikenal sebagai "*Keadilan restoratif*" merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Salah satu kebijakan yang telah berlaku di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restorative (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai payung hukum titik awal lahirnya prinsip restoratif dalam penyelesaian tindak pidana.

Dalam berbagai wacana aktual, keadilan restoratif dinilai sebagai pergeseran mutakhir dari model dan mekanisme yang bekerja dalam menangani perkara-perkara pidana dewasa ini. Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai paradigma baru merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Prinsip keadilan restoratif yang pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana.

Sebagai paradigma yang relatif masih baru, keadilan restoratif saat ini sudah pasti berhadapan-berhadapan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Seperti yang terjadi pada wilayah hukum Polres Mamasa Sulawesi Barat di mana dalam pelaksanaan untuk menerapkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana dinilai belum merata dan maksimal dikarenakan minimnya pengetahuan akan keadilan restoratif ini. Namun demikian, bukan mustahil, paradigma keadilan restoratif dapat diterapkan seiring dan bergandengan dengan sistem peradilan pidana konvensional.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul **“Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum Di Kepolisian Resor (Polres) Mamasa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Mamasa ?
2. Apa pertimbangan Penyelidik dan Penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana umum di wilayah hukum Polres Mamasa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana umum di wilayah hukum Polres Mamasa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penyelidik dan penyidik menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus dugaan tindak pidana umum di wilayah hukum Polres Mamasa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kiranya hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan referensi atau sebagai acuan dalam memahami atau menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana umum dengan menerapkan keadilan restoratif.
2. Sebagai sumbangan literatur tambahan bagi para akademisi yang ingin mendalami lebih jauh tentang hukum pidana khususnya pendekatan keadilan restoratif.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Tentang Keadilan.

Sebelum kita membahas mengenai teori keadilan kita harus mengetahui terlebih dahulu maksud atau tujuan dari hukum itu sendiri. Menurut Van Apeldoorn³ menegaskan bahwa hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Hidup damai antar manusia, dipertahankan oleh hukum dengan cara melindungi kepentingan-kepentingannya, kehormatannya, kemerdekaannya, jiwa maupun harta bendanya terhadap orang lain.

Menurut Soehardjo, cita hukum atau tujuan hukum meliputi keadilan, kebenaran, kegunaan menurut tujuan dan kepastian.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo⁵, bahwa tujuan hukum yaitu

a) Teori Etis

Hukum bertujuan semata-mata untuk keadilan.

b) Teori Utilistis

³ Kamri Ahmad, *Op.Cit.* hlm. 31.

⁴ *Ibid.*, hlm 32.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2010, hlm. 99.

Hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya.

c) Teori Campuran

Hukum bertujuan untuk ketertiban, kedamaian hidup, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya.

Achmad Ali ⁶ membagi *grand theory* tentang tujuan hukum itu ke dalam :

a) Teori Barat, yang terdiri dari:

1) Teori klasik :

(a) Teori Etis : tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*).

(b) Teori Utilistis : tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*).

(c) Teori Legalistik : tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

2) Teori modern

(a) Teori Prioritas baku : tujuan hukum mencakupi :

(1) Keadilan

(2) Kemanfaatan

(3) Kepastian Hukum

⁶ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 212-213.

(b) Teori Prioritas kasuistik : tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

b) Teori Timur

Berbeda dengan teori Barat tentang tujuan hukum, maka teori timur tentang tujuan hukum, umumnya tidak menempatkan kepastian, tetapi hanya menekankan pada tujuan hukum sebagai berikut “keadilan adalah keharmonisan dan keharmonisan adalah kedamaian”. Jadi berbeda dengan tujuan hukum Barat, maka tujuan hukum bangsa-bangsa timur yang masih menggunakan kultur hukum asli. Para penegak hukum lebih berorientasi pada tujuan hukum, bahwa bukan kepastian hukum, bukan kemanfaatan (dalam makna Barat) dan bukan Keadilan (dalam perspektif barat) yang menjadi tujuan hukum, melainkan kedamaian, *peace*.⁷

Dari beberapa penjelasan mengenai tujuan hukum di atas dapat dilihat bahwa salah satu tujuan hukum itu adalah untuk mencapai atau mendapatkan keadilan.

1. Pengertian Keadilan.

Hakikat keadilan adalah kesamaan (*gleichheit*), sedangkan bentuknya berupa keumuman (*allgemeinet*). Antara keduanya senantiasa terjadi hubungan ketegangan (*spannung*) atau *spanning*. Keadilan jika dicermati dari akar kata adil, maka pada

⁷ *Ibid.*, hlm 213-214.

dasarnya ia merupakan paduan sikap bathiniah hati dan perbuatan yang berujud susila – jujur (*honeste vivere*), tidak merugikan orang lain secara sewenang (*alterum non laedere*), dan memberi kepada masing-masing fihak bagiannya menurut haknya (*suum cuique tribuere dari ulpianus*).⁸

Menurut Soejono⁹ bahwa keadilan ialah keseimbangan lahiriah – bathiniah yang memberi kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan kebebasan, yang beriklim toleransi dan kebebasan dan hakekat adil terletak pada teposeliro dan mulatsaliro.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

Plato¹⁰ berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

⁸ Kamri Ahmad, *Filsafat Hukum*, Umitoha, Makassar, 2008, hlm 33.

⁹ *Ibid.*, hlm 34

¹⁰ Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*, (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hal. 110

- a. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.
- b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini:

- a. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan,
 - b. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
-

- c. Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang.

Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya

Keadilan menurut Aristoteles¹¹ (filsuf yang termasyur) dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam :

- a) Keadilan distributif atau *justitia distributiva*; Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan.
- b) Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*; Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.

Keadilan menurut Thomas Aquinas¹² (filsuf hukum alam), membedakan keadilan dalam dua kelompok :

¹¹ Jamaluddin Mahasari, 2012, *Pengertian Keadilan Diambil Oleh Pendapat Para Ahli* (Online) <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22>. diakses tanggal 30 Oktober 2020.

- a) Keadilan umum (*justitia generalis*); Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- b) Keadilan khusus; Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:
- 1) Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.
 - 2) Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
 - 3) Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar

¹² *Ibid.*, hlm. 1.

hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

2. Prinsip-Prinsip Keadilan.

Menurut John Rawls¹³, bahwa ada dua prinsip keadilan yaitu : pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu:

a) *Prinsip No Harm*

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, diterjemahkan menjadi *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* oleh Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 72.

penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup.

b) *Prinsip non intervention*

Prinsip *non intervention* adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.

c) *Prinsip pertukaran yang adil*

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang *fair*, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip *no harm* secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.

B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.

1. Pengertian Keadilan Restoratif.

Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert English pada tahun 1977, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Menurut English fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku.

Sedangkan *restorative justice* pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dengan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.¹⁴

Kata *Keadilan restoratif* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “*restoration*” dan “*justice*”. *Restoration* artinya perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan *justice* artinya keadilan. *Restorative* artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan / menguatkan / menyegarkan, (kata sifat) yang menyembuhkan / menguatkan / menyegarkan.¹⁵

Definisi *Keadilan restoratif* menurut *Keadilan restoratif consortium* 2006, yaitu :¹⁶

“Keadilan restoratif works to resolve conflict and repair harm. it encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what have done and gives them an opportunity to make reparation. it offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledge and amends made”

Terjemahannya : keadilan restoratif bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kesalahan, mendorong mereka yang telah menyebabkan kerugian

¹⁴ Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 103.

¹⁵ John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 339 dan 482.

¹⁶ Sukardi, 2014, *Konstruksi Prinsip keadilan restoratif Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Hasanuddin, hlm 17.

untuk mengakui dampak dari apa yang telah dilakukan dan memberikan mereka kesempatan untuk membuat perbaikan, menawarkan mereka yang telah menderita kerugian memiliki kesempatan untuk diganti kerugian mereka atau diakuinya kerugiannya dan menebus kesalahan yang dibuat.

Keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall ¹⁷ adalah “*a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. Keadilan restoratif adalah sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

Howard Zehr ¹⁸ memberikan definisi tentang *Keadilan restoratif* yaitu “*a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offence and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible*”. Keadilan restoratif sebagai proses memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.

¹⁷ Rufinus Hotmaulana *Loc.cit.*, hlm. 103.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 18.

John Braithwaite mendefinisikan prinsip *keadilan restoratif* sebagai berikut:

“Keadilan restoratif is a process brings together all stakeholders in effected by some harm. That has been done These stakeholders meet in a circle to discuss how they have been affected by the harm and come to some agreement as to what should be done to right any wrongs suffered... keadilan restoratif is about healings (restorative) than hurting”

Terjemahannya : keadilan restoratif adalah proses menyatukan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam permasalahan. yang telah dilakukan pemangku kepentingan ini adalah bertemu dalam lingkaran untuk mendiskusikan bagaimana mereka telah dipengaruhi oleh bahaya dan memutuskan beberapa kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan ke depan setiap kesalahan yang diderita. Bahwa keadilan restoratif adalah tentang penyembuhan (restoratif) dari pada menyakiti.

Marshall sebagaimana yang dikutip oleh **Antony Duff**, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya dimasa yang akan datang. Tujuan dari keadilan restoratif menurut **Van Ness** adalah untuk memulihkan Kembali keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka. **M.Kay Harris** yang

mengutip pendapat **Braithwhite** dan **Strang** memberikan dua pengertian restoratif.¹⁹

- a) **Pertama**, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan.
- b) **Kedua**, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengandung nilai-nilai yang berbeda dengan keadilan biasa dengan menitikberatkan pada pemulihan bukan penghukuman.

Menurut Eva Achjani Zulva²⁰ bahwa keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Sistem pemidanaan berupa *Keadilan restoratif*, dengan perdamaian antara korban dan pembuat disertai dengan ganti kerugian, tuntutan tidak diteruskan. Kedua belah pihak menjadi senang, yang ditipu uangnya dapat kembali, yang penipu tidak perlu masuk penjara, jika modus operandinya tidak berat dan bukan residivis.²¹

¹⁹ Eddy O.S. Hiarriej. 2016 . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hal. 44.

²⁰ *Ibid.*, hlm 19.

²¹ Andi Hamzah 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta hlm. 3.

Umbreith²² menjelaskan bahwa *Keadilan restoratif is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representative of the community to address the harm caused by the crime”*. Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

2. Sejarah Perkembangan Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani, dan bangsa Yunani dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Englas dengan menyebutkan istilah *restorative justice*. Dalam tulisannya yang mengulas tentang *reparation* dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan restitutif dan keadilan rehabilitatif.²³

²² Rufinus Hotmaulana., *Op.Cit.* hlm 106.

²³ Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm.103

Perkembangan konsep pendekatan restoratif juga di pengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyeber ke segenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindus pada zaman purba, seperti peradaban *Vedic*, yaitu semua sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat di maafkan termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh-pengaruh budaya Barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara. Sebagai contoh mengenai *Sulha*, yaitu suatu lembaga keadilan restoratif bangsa Palestina purba, yang sampai saai ini masih tetap di praktikkan di Galilea, sebagai salah satu sistem sanksi yang bersifat lebih sedikit unsur penderitaan dengan membangun kebaikan yang lebih besar dalam suatu komunitas yang saling mengasihi.²⁴

Mark M Linear dan Stuart Henry menjelaskan,²⁵ bahwa konsep pendekatan restoratif memiliki sumber-sumber yang berbeda, seperti yang bersumber pada praktik-praktik restitusi suku Anglo Saxon pada abad pertama, Peradilan Suku Bangsa Amerika Asli dan Aboriginal (*Native American and Aboriginal Justice*),

²⁴ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, New York, 2002, hlm.3

²⁵ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview Press, Colorado, 2004. Hlm. 332.

aktivisme dari kaum Mennonite, pergerakan-pergerakan korban, kaum abolisionis dan kriminologi penciptaan perdamaian (*peace making criminology*), serta gagasan-gagasan tentang *reintegrative shaming* (perasaan malu sebagai sarana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat).

Menurut pendapat Rufinus Hotmaulana, pendekatan restoratif sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia dalam lingkup hukum adat. Jikalau dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hukum barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum terhadap negara bukan orang-perorangan secara pribadi, maka dalam hukum adat suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap orang-perorangan, suatu pelanggaran terhadap suatu golongan keluarga atau suatu pelanggaran terhadap suatu desa, sehingga masing-masing berhak untuk mengurusnya.²⁶

Menurut James Dignan Keadilan restorative dapat ditepuh dengan lima pendekatan²⁷:

1. *Court- based restitutive dan reparative measures*. Beberapa reformasi awal pada system peradilan pidana yang berorientasi pada korban, telah melibatkan pelaku yang dituntut untuk memberikan restitusi keuangan atau bentuk lain sebagai bagian dari reparasi terhadap korban. Meskipun tidak memiliki banyak atribut terkait dengan pendekatan keadilan restoratif, namun reformasi

²⁶ Rufinus Hotmaulana, *Op.cit.* hlm.108

²⁷ Eddy O.S. *Op.cit.* hlm 46.

tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan keadilan restoratif. *Court-based restitutive dan reparative measures* dianjurkan oleh para pendukung '*civilization thesis*' di Inggris. Menurut *civilization thesis* untuk memperbaiki perlakuan kasar yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, reformasi peradilan diperlukan, termasuk juga untuk mengatasi salah satu kelemahan utama dari system peradilan pidana konvensional, yakni kegagalan untuk melakukan ganti rugi yang memadai terhadap korban kejahatan.

2. *Victim-offender mediation programmes* atau mediasi korban-pelaku merupakan pendekatan keadilan restoratif tertua. Pendekatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1974 di Kitchener, Ontario, Canada yang dipengaruhi oleh Gerakan Christian Mennonite (*Christian Mennonite Movement*) yang menitik beratkan nilai 'rekonsiliasi' pribadi (*personal 'reconciliation'*) antara korban dan pelaku. Howard Zehr yang juga merupakan seseorang Mennonite, banyak mempromosikan dan memperkenalkan praktek mediasi sebagai konsep keadilan restorative. Sebagai bentuk keadilan restorative tertua di Amerika Utara, *victim-offender mediation* terus menjadi bentuk praktek keadilan restoratif yang sering digunakan di Amerika. Adapun tujuan dari *victim-offender mediation* adalah :

- i. Pertama, mendukung proses pemulihan dengan cara memberikan korban kesempatan bertemu dengan pelaku dan membicarakan dengannya mengenai cara untuk mengatasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku.

- ii. Kedua , mendukung para pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung dengan cara mengharuskan mereka untuk mendengarkan penjelasan korban mengenai bagaimana dampak terhadap korban sebagai akibat tindakan pelanggaran pelaku dan memberikan pelaku kesempatan untuk membicarakan bagaimana cara mengatasi pelanggaran yang telah dilakukan.
 - iii. Ketiga, memfasilitasi dan mendorong sebuah proses yang memberdayakan secara emosional dan memuaskan bagi kedua belah pihak.
 - iv. Keempat, mengimbangi antara kepentingan publik (menjadi inti dari sistem peradilan pidana biasa), dan kepentingan pribadi dari mereka yang paling berdampak oleh pelanggaran yang telah dilakukan.
 - v. Kelima, memungkinkan para pihak agar mereka dapat menyetujui jalan keluar dari pelanggaran yang telah terjadi .
3. *Restorative conferencing initiatives*. Istilah '*conferencing*' atau konferensi diaplikasikan sebagai bentuk ketiga pendekatan keadilan restoratif. Dalam beberapa literatur, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan seluruh proses dari keadilan restoratif. Lebih lanjut lagi, istilah '*conferencing*' ini terdiri dari dua prinsip model;
- a. Pertama, '*family group conference*' yang berasal dari Selandia Baru model ini terinspirasi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam *Children, Young Persons their Families Act 1989*. Salah satu faktor terpenting adalah

adanya penurunan pada *'criminal justice and family welfare system'* dalam hal perlakuan terhadap pelanggar atau *offenders* dibawah umur, khususnya di komunitas Maori dan juga di kepulauan Pasifik Polynesian .

b. Kedua, *'police-led community conferencing'* yaitu konferensi yang dilakukan oleh polisi dengan masyarakat yang menerima dampak dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Masih berkaitan dengan pendekatan *restorative conferencing initiatives*, McCold membedakan menjadi dua macam bentuk.

1. *Child welfare conferencing* yang dilakukan untuk memberikan respon terhadap kasus tertentu penganiayaan anak atau penelantaran dalam keluarga. Tujuan dari *Child welfare conferencing* terletak pada pencegahan di masa depan dan bukan pada kerugian yang ada di masa lampau. *Child welfare conferencing* digunakan dalam kasus-kasus kekerasan dalam keluarga.

2. *Youth justice conferencing*. Bentuk kedua ini diaplikasikan pada pelaku yang sudah dewasa.

4. *Community reparation boards and citizens' panel* . Panel warga (*citizens' panel*) dan dewan masyarakat (*community boards*) memiliki sejarah yang mendahului Gerakan keadilan restoratif. Beberapa institusi ini diperkenalkan di negara-negara bagian Amerika pada tahun 1920-an dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghukum orang-orang muda atas pelanggaran ringan. Alternatif lain yang juga memberikan konteks

berbeda adalah *children's hearing system* di Skotlandia yang berbasis keselamatan bagi pelaku dibawah umur. Panel disini terdiri atas orang-orang yang berasal dari komunitas setempat dan mereka yang ditegaskan untuk memutus bagaimana menangani anak-anak yang melanggar hukum dan mereka yang membutuhkan perawatan dan perlindungan sebagai alternatif dari pengambilan keputusan pengadilan.

5. *Healing and sentencing circles*. Pendekatan ini sering digunakan oleh masyarakat asli Canada. Secara filosofis, *healing* bertujuan untuk memulihkan pihak yang terkena dampak secara langsung dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Tujuan utamanya adalah menegakkan nilai-nilai komunitas setempat untuk mengintegrasikan ulang mereka yang telah melanggar nilai tersebut. Menurut Gruffiths dan Hamilton *sentencing circle* adalah proses atas inisiatif masyarakat yang bekerja sama dengan sistem peradilan pidana untuk mencapai konsensus mengenai rencana pemidanaan. *Sentencing circles* menggunakan ruang lingkup lingkaran ritual dan struktur tradisional. Anggota masyarakat yang tertarik, korban, pendukung korban, pelaku, pendukung pelaku, hakim, penuntut, pembela, polisi dan pekerja pengadilan lainnya dapat berbicara untuk mencapai pengertian bersama. Dengan demikian proses ini dapat menghasilkan sebuah cara guna memulihkan para pihak dan untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi lagi di masa depan. *Sentencing circles* melibatkan para pihak yang biasa dalam pengadilan tradisional dan menempatkannya dalam ruang persidangan. Dalam konteks hukum pidana

Indonesia, konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif juga sudah dikenal, khusus dalam pranata delik adat (hukum pidana dan perdata adat). Bila dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan dalam keadilan restoratif sebagaimana di jelaskan diatas, pendekatan yang sering kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia adalah *community reparation boards and citizens' panel*. Sebagai misal, di daerah Jawa dikenal dengan lembaga Rembug Desa yang bertujuan untuk menyelesaikan delik-delik adat yang terjadi dalam masyarakat. Disini, pelaku, korban dan masyarakat melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik atas delik adat yang telah terjadi. Tentunya, penyelesaian tersebut memperhatikan dampak pelanggaran terhadap korban dan kemampuan dari pelaku untuk melakukan restorasi terhadap korban. Lembaga sejenis Rembug Desa juga terdapat di Minang Kabau, Sumatera Barat yang dikenal dengan Lembaga KAN atau Lembaga Kerapatan Adat Nagari.²⁸

3. Sistem Model Pendekatan Restoratif

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana. Sehubungan dengan hal itu, Van

²⁸ Eddy O.S. Hiarrirej *Op.cit.* hlm.50

Ness²⁹ mengemukakan beberapa model pendekatan sebagai pilihan alternatif yang dapat menggambarkan tempat dan kedudukan pendekatan restoratif dalam melalui sistem hukum pidana sebagai berikut;

1. Unified System

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesadaran dalam hukum yaitu bahwa negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk mendefinisikan pendekatan restorative menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya” yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik di maksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seharusnya dapat menghentikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya. Pandangan ini dapat berwujud dengan dua cara. Pertama, suatu sistem restoratif membuktikan dirinya mampu manangani semua kasus dan diberikan tanggung jawab tunggal untuk semua permasalahan tindak pidana. Kedua, sistem peradilan kontemporer ditransformasikan melalui nilai-nilai baru dan proses-proses ke dalam suatu sistem restoratif.

²⁹ Rufinus Hotmaulana H. *Op-cit.* hlm141-143

2. *Dual Track System*

Model Dual Track System ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama dengan sistem peradilan pidana yang ada. Dalam model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesempatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat di capai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif di tempatkan menduduki posisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsur pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari sistem dua jalur, yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas negara industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana .

Namun demikian, secara informal, pejabat-pejabat Pengadilan Jepang (polisi, jaksa, pengacara dan hakim) mendorong tindakan-tindakan yang mendukung penerapan nilai-nilai restoratif secara nyata, dengan memberi kesempatan kepada korban dan pelanggar untuk menentukan apakah kasus itu diteruskan ke suatu proses formal atau alternatifnya ke suatu proses informal. Petugas mendorong pelanggar untuk mengakui kesalahannya dan mengungkapkan penyesalan yang dalam atas kesalahannya (yang dibuktikan

oleh pembayaran restitusi). Korban di dorong untuk memaafkan, dan menerima pembayaran restitusi itu. Masyarakat didorong untuk mengintegrasikan kembali pelaku yang telah menyesal atas kesalahannya. Disamping mempertimbangkan safat dan berat pelanggar ketika memutuskan tindakan formal apa yang harus di ambil terhadap suatu pelanggar tertentu (seperti kebanyakan negara demokrasi dengan sistem kekuasaan kehakiman yang telah maju).

Model sistem peradilan pidana di Jepang juga mengintegrasikan kondisi-kondisi yang disebutkan di atas ketika membuat putusan-putusan tentang pengakuan salah dari si pelanggar, ungkapan penyesalan yang murni, pembayaran restitusi, pemberian maaf oleh korban. Sistem peradilan Jepang secara primer memperhatikan nilai dan tindakan koreksi sebagai suatu alat penanggulangan tindak pidana. Oleh karena itu, sistem tersebut tidak enggan untuk mengadaptasikan sistem pemidanaan formal untuk mendukung tujuan koreksional .demikian pula terhadap proses-proses informal, jika proses-proses ini digunakan untuk mendukung tujuan koreksional. Oleh karena itu system ini menitikberatkan pada koersi sebagai alat mencapai pengendalian tindak pidana, sistem ini dipertahankan dalam penggunaan pemenjaraan ketika proses koreksional telah dimulai. Ini berarti bahwa sistem ini memungkinkan faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan untuk menuntut, menunda

penghukuman, ada juga yang langsung memulangkan pelanggar kembali ke dalam masyarakat.

Sistem peradilan di Jepang, memberi kesempatan setiap saat untuk menunda hukuman jika terjadi suatu kesepakatan yang dibuat oleh korban dan pelanggar. Terkadang penuntutan akan dihindari bersama Ketika pelanggar bersedia menerima tanggung jawab. Jika terdapat bukti pengakuan perbuatan salah, retribusi, kesepakatan dan/atau pemberian maaf ada, yang menunjuk bahwa proses koreksional telah dimulai, pejabat-pejabat peradilan akan memberika prioritas pada suatu diposisi informal untuk penanganan kasus tersebut. Model Jepang adalah suatu sistem dua jalur, yang menggunakan proses-proses formal dan proses -proses informal. Korban dan pelanggar mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan hasil akhir dari konflik mereka. Nilai-nilai restoratif dari pertemuan (*encounter*), partisipasi, restitusi, penerimaan tanggung jawab, dan kesempatan untuk rekonsiliasi dengan kuat di tegaskan, dengan tetap disediakannya forum peradilan formal.³⁰

Keberhasilan model penyelesaian tindak pidana di Jepang dalam mengurangi tindak pidana dalam empat dekade terakhir menunjukan bahwa prinsip-prinsip restoratif yang berbentuk basis skema dua jalur formal atas informal ini telah memperlihatkan hasil yang sangat positif. Membuat paling

³⁰ *Ibid.* hlm: 144

nyata dari sebuah sistem jalur ganda adalah hanya pengaturan (syarat-syarat) untuk proses-proses tradisional dan proses-proses restoratif. Masing-masing mempunyai kelebihan yang unik dan setiap penyelesaian kasus diarahkan ke masing-masing sistem, dimana korban dan pelanggar masih dapat menentukan proses jalannya wacana suatu kasus apakah pergi ke proses formal atau informal dengan syarat harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan publik.

Model penyelesaian yang dilakukan di Jepang dianggap telah memberi dorongan untuk menguatkan nilai-nilai restoratif tanpa mensubordinasikan nilai-nilai restoratif tersebut pada dorongan-dorongan sistem retributif tradisional, karena masing-masing sistem berdiri di atas alas pijak yang setara dengan legitimasi yang sama dan dapat saling mengoreksi masing-masing sistem.

3. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang di rancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak

sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restoratif. Contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang rill perihal “bersalahnya” si terdakwa atau, situasi-situasi dimana tindakan-tindakan signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

4. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penerapan seseorang bersalah di proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan peradilan dan kemudian dalam proses penentuan sanksi maka konsep pendekatan restorative dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hybrida baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

Martin Wrigh³¹ memberi kerangka isi model-model sitem peradilan restoratif yang otoritarian, yang dikarakteristikkan dengan pembuatan keputusan oleh dua sistem peradilan pengadilan yang masing memiliki batas otoritas sendiri-sendiri. Sebagai alternatif lainnya terdapat sistem peradilan restoratif yang demokratis, yang kedudukannya di luar system peradilan pidana dan pembuat putusan adalah korban, pelanggar dan anggota-anggota masyarakat. Persuasi dan pemberdayaan digunakan sebagai pengganti untuk

³¹ *Ibid*, hlm 146.

tindakan koersif (walaupun koersif mungkin dibutuhkan suatu upaya akhir). Dalam sistem ini, proses mediasi biasanya akan dikelola oleh organisasi nirlaba bukannya oleh badan-badan pemerintah dan fokusnya adalah memberi manfaat pada korban dan pelanggar, tidak kepada satu pihak saja dan dalam sistem model inilah konsep pendekatan restoratif lebih dianjurkan. Pendekatan yang paling baik untuk mengimplementasikan suatu sistem berdasarkan pada prinsip-prinsip restoratif adalah dengan dimuali dengan organisasi-organisasi nirlaba, bersifat sukarela, yang bekerja Bersama-sama dengan sistem yang resmi dengan tetap mempertahankan independensi dari sistem resmi tersebut sejauh mungkin. Untuk mencapai suatu sistem restoratif utuh, beberapa langkah dapat /harus diambil untuk mengurangi ketegangan yang tercipta antara sistem restoratif dan sistem adversarial.

Dalam model wright, sistem pengadilan akan hanya diperlukan dalam sejumlah kasus-kasus tertentu dimana pemulihan atau reparasi sukarela tidaklah cukup, seperti pelanggar menolak untuk melakukan pemulihan atau reparasi secara sukarela ; korban menerima pemulihan atau reparasi yang tidak sesuai dengan memenuhi harapan publik; pelanggar menolak atau tidak mengakui telah melakukan pelanggaran; pemenjaraan atau pembatasan-pembatasan kebebasan si pelanggar diperlukan untuk melindungi publik.

4.Prinsip-Prinsip Umum Keadilan Restoratif.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut : ³²

a) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*).

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak sukarela (*waiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

b) Perlindungan yang Setara.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya.

c) Hak-hak korban.

Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang

³² *Ibid.*, hlm 126-137

berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalau pun itu ada hanya sekadar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d) Proporsionalitas.

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama. Beberapa korban mungkin hanya menginginkan suatu permintaan maaf yang bersahaja, sementara korban-korban lainnya mungkin mengharapkan restorasi penuh dari pelanggar.

e) Praduga Tak Bersalah.

Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai

beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah.

Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

f) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum.

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

5. Konsep Sanksi Pidana dalam Keadilan Restoratif.

Konsep sanksi pidana dalam pendekatan restoratif tidak mengenal metode pembalasan tetapi lebih kepada konsep pemulihan untuk tujuan membuat segala sesuatunya menjadi benar. Beberapa konsep sanksi pidana yang dikenal dalam pendekatan restoratif adalah sebagai berikut :³³

a) Restitusi (Pengganti Kerugian).

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, pelanggar diharuskan untuk membayar kembali kerugian bagi si korban yang dapat ditempuh melalui jasa-jasa atau berupa uang.

³³ *Ibid.*, hlm 182-189.

Menurut *Black's Law Dictionary*, restitusi adalah suatu tindakan pemulihan, pemulihan segalanya kepada pemiliknya yang sah, tindakan bagaimana membuat kebaikan atau memberikan yang sepadan atas tiap kerugian, kerusakan luka-luka atau derita, dan pemberian ganti rugi.

b) Program Kerja Sosial.

Dalam sanksi program kerja sosial ditekankan bahwa pelanggar harus membayar kerugian tak langsung kepada suatu masyarakat melalui kerja bakti (pekerjaan tak dibayar) yang bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun restitusi dan kerja sosial merupakan suatu bentuk sanksi yang bersifat reparatif dalam pendekatan restoratif, tetapi keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar, yaitu bahwa restitusi adalah untuk memulihkan kerugian terhadap korban individual sedangkan kerja sosial adalah untuk memulihkan kerugian terhadap masyarakat sehingga dalam menentukan jenis sanksi reparatifnya dapat dilihat dari siapa yang menjadi korbannya, apakah individual atau masyarakat.

Kerja sosial dapat menjadi suatu sanksi yang bersifat reparatif yang menimbulkan rasa tanggungjawab dari pelanggar atas tindakannya dan sekaligus dapat mengurangi beban atas sistem pemenjaraan dan sekaligus merupakan suatu sumber daya luar biasa bagi organisasi-organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi nirlaba. Penekanan kerja sosial adalah tidak pada penghukuman maupun tidak pula pada rehabilitasi, melainkan atas akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya.

c) Kompensasi terhadap Korban.

Konsep pemberian dana kompensasi terhadap korban telah dikenal sebagai pembayaran terhadap korban yang menjadi suatu bagian dari proses penyelesaian tindak pidana dan sekaligus menciptakan kondisi yang lebih baik bagi korban maupun bagi pelaku dan lingkungannya, oleh pemerintah atau oleh pihak yang lain yang tidak bertalian dengan pelanggaran.

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadilan semula dan bukan pembalasan.³⁴

Paling tidak ada beberapa hal yang saling terkait konsep pemikiran keadilan restoratif.

- 1) Ketika sebuah kejahatan terjadi kita diharuskan mengutamakan kepentingan korban karna merakalah yang secara langsung terkena dampak kejahatan

³⁴ Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta. hal.1

tersebut. Bahkan mungkin keluarga korban, keluarga pelaku, serta anggota masyarakat luas juga kena dampaknya .

- 2) Proses restoratif juga harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan dalam upaya untuk mendapatkan pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggung jawaban dan pencegahan .
- 3) Ketiga, jika proses keadilan restoratif dimiliki oleh komunitas, maka anggota komunitas yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses keadilan restoratif dan proses ini harus bergerak melampaui individu yang terlibat, dan memberikan kontribusi untuk membangun dan membuat komunitas tersebut. Proses restorative ini juga seharusnya tidak hanya sebatas memenuhi kepentingan para pihak yang telah mengalami kerugian ,tetapi diharuskan untuk mementingkan kondisi social serta keamanan dan kedamaian dalam komunitasnya.
- 4) Keempat masih berkaitan dengan komunitas tersebut, melalui proses restoratif ini, komunitas memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepentingan atau kebutuhan korban akan informasi, validasi, pembenaran, restitusi, keamanan dan pemberdayaan, serta menawarkan korban kesempatan untuk bertemu berhadapan dengan orang yang telah merugikannya dan berkolaborasi dalam dialog dengannya untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan para pihak.

6. Syarat Materil dan Formil Penyelesaian Restoratif

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum. Dapat di asumsikan proses hukum perkara pidana yang belum mencapai tahap pemeriksaan persidangan dan baru pada tingkat penyelidikan atau penyidikan oleh pihak Kepolisian. Dalam kasus yang demikian, dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil³⁵.

Syarat materiil tersebut, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

35

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f6d73902478d/mengenal-keadilan-restoratif--ta-k-semua-perkara-pidana-berujung-bui/> diakses pada tanggal 25 Januari 2021

4. prinsip pembatas:

- a. pada pelaku: tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; dan pelaku bukan residivis;
- b. pada tindak pidana dalam proses: penyelidikan; dan penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke Penuntut Umum;

Syarat formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akta *Van Dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi; dan
6. semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Jika perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat di atas, maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restoratif.

7. Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif

Pedoman mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebagai berikut³⁶:

1. setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
2. permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
3. setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
5. membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;

³⁶ *Ibid*

6. melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
7. menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
9. untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
10. untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;

b. Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;

c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;

11. mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.³⁷

C. Kedudukan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Pendekatan sistem terhadap peradilan pidana pertamakali diperkenalkan oleh Frank Remington, yang terdapat dalam laporan pilot proyek tahun 1985, gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama *Criminal Justice System*.³⁸

Lebih lanjut Remington dan Ohlin³⁹ menjelaskan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu

³⁷ *Ibid*

³⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Indonesia)*, Widya, Padjajaran, 2009, hlm. 62.

³⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi, Fakultas Hukum Indonesia, 2009, hlm 39. (selanjutnya disebut Eva Achjani Zulfa I)

proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana yang berjalan telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang telah secara sistematis mengatur, mengarahkan atau memberi petunjuk kepada petugas penegak hukum yang berada dalam sub sistem peradilan pidana. Dalam Undang-undang ini, sub sistem peradilan pidana yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat, martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai manusia.

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

- 1) Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

- 2) Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- 3) Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
- 4) Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
- 5) Pengacara, dengan fungsi : melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.⁴⁰

Kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu kebijakan yang telah berlaku di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

⁴⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm. 64.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan hadirnya Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restorative (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai payung hukum titik awal lahirnya prinsip restoratif dalam penyelesaian tindak pidana.

Adapun proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia pada tingkat Kepolisian yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan.

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan hukum yang bertanggungjawab.

Sebagaimana Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan / penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan perlu di garisbawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan perkataan lain “mencari dan menemukan“ berarti penyelidikan berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana .akan tetapi, dalam kenyataan sehari hari, biasanya penyidik / penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Berdasarkan pasal 4 KUHAP, di tentukan “penyelidik” adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI). Selanjutnya tentang “penyelidik“ ini, diatur oleh pasal 5 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

1) Penyelidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4:

a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tidak pidana ;
2. Mencari keterangan dan barang bukti ;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.
- 2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Jika Pasal 1 butir 5 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1a) KUHAP, maka rumusan pasal 5 ayat (1a) KUHAP seolah-olah tidak tepat karena belum dirumuskannya “mencari dan menemukan” tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 5 KUHAP. Rumusan Pasal 5 ayat (1)a.4 merupakan hal yang berlebihan yakni “menurut hukum yang bertanggung jawab”. Secara logika seolah-olah ada “menurut hukum yang tidak bertanggung jawab”. Rumusan tersebut tidak tepat karena “menurut hukum” telah merupakan rumusan yang cukup dan tepat⁴¹.

Pada penjelasan resmi pasal 5 ayat (1)a.4 tercantum :

“Yang di maksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;

⁴¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 9

- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ;
- e) menghormati hak asasi manusia.”

Rumusan diatas, karena dimaksud sebagai penjelasan, meskipun berlebihan, tidak merupakan hal yang perlu dipermasalahkan. Batasan wewenang penyidik ini memang perlu karena :

- a) tujuan penyidik adalah untuk menentukan dapat didakwa suatu peristiwa dilakukan penyelidikan atau suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana;
- b) untuk membedakan “Penyelidik” dengan “Penyidik”.

Hal ini tampak dengan jelas dengan menyimak pasal 5 ayat (1)b. Tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain sebagainya yang tercantum pada pasal 5 ayat (1)b memerlukan “perintah penyidik”. Perlu perhatian agar tidak terjadi kekeliruan menafsirkan seolah-olah “surat perintah penyidik” lebih dahulu terbit dari “surat perintah penyelidikan”. Dimaksud disini adalah berdasarkan hasil penyelidikan maka di tertibkan “surat perintah penyelidikan”.⁴²

Pasal 102 ayat (2) KUHAP mengatur “hal tertangkap tangan” sebagai berikut :

⁴² *Ibid.* hlm 10.

“Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b”.

Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya perlu diperhatikan pada Pasal 104 KUHAP yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan wajib menunjukkan tanda pengenalnya”.

Berdasarkan pasal 104 KUHAP di atas, dihubungkan dengan Pasal 4 kuhap yang menyatakan: “penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia” maka tidak salah ditafsirkan bahwa melaksanakan tugas penyelidikan, POLRI, tidak memerlukan surat perintah penyelidikan. Dalam hal tugas tersebut telah dianggap cukup dengan menunjuk tanda pengenalnya .

Dengan rumusan Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 KUHAP, maka penyidik tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu, diduga keras sebagai tindak pidana. Akan tetapi, sebagian pakar berpendapat bahwa penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk menemukan “bukti permulaan” dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 bulir 5 KUHAP maupun Pasal 5 KUHAP, tidak tercantuk perkataan pelaku atau tersangka. Oleh karena itu, sudah tepat jika “penyelidikan” tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu atau peristiwa, diduga keras sebagai tindak pidana .⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm 11.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Penerapan asas ini tidak lain untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan aparat penegak hukum. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No. Pol.: SKEP / 04/I/1982, tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua di antara : Laporan Polisi, Berita Acara pemeriksaan, Laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/saksi ahli dan barang bukti.⁴⁴ Sebagaimana yang di utarakan, Negara R.I adalah negara hukum telah selayaknya didasari bahwa *eigenrichting* (bertindak sebagai hakim atau diri sendiri/menghakimi orang/pelanggar hukum tidak diperkenankan).

Selanjutnya “laporan pengaduan” sebagaimana tercantum diatas di ataur oleh Pasal 108 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

2) Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

3) setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Pada ayat (1) Pasal 108 KUHP dirumuskan sebagai “hak”. Sebagai “hak”, merupakan hal yang dapat dipergunakan atau tidak digunakan. Sesungguhnya tidak tepat jika dirumuskannya sebagai hak karena Pasal 27 UUD 1945 telah mewajibkan semua warga negara wajib menjunjung hukum. Ayat (2) Pasal 108 KUHP telah diatur dalam Pasal 164 KUHP, sedang ayat (3) Pasal 108 KUHP belum di atur pada hukum pidana materiil atau peraturan perundang-undangan yang mangancam dengan sanksi jika pegawai negeri tersebut lalai atau tidak mau melaksanakan kewajiban sehingga saat ini masih ditemukan peristiwa yang merupakan tindak pidana atau di laporkan kepada penyelidik /penyidik melainkan diselesaikan sendiri dengan dalil “diselesaikan secara kekeluargaan”. Misalnya: seorang kepala bagian atau kepala dinas selaku instansi atau pegawai negeri menemukan penyimpangan/penyelewengan namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) Pasal 108 KUHP. Diduga dalam hal tersebut karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan sehingga di selesaikan secara kebijaksanaan. Penentuan kebijaksanaan di

daerah-daerah di Indonesia masih kuat di pengaruhi oleh adat-istiadat setempat. itulah sebabnya muncul istilah “diselesaikan dengan kekeluargaan “.

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tidak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

- i. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- ii. Menemukan tersangka

Untuk tugas utama tersebut, penyidik diberi kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut:

”(1) penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajiban mempunyai wewenang :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, pengeledahan dan penahanan dan penyitaan ;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDP/Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Setelah bukti-bukti dikumpulkan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan

cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum “pemberhentian penyidikan” ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka /keluarganya.

Atas “pemberhentian penyidikan” tersebut jika penuntut umum atau pihak ketiga (lain) yang berkepentingan, dapat mengajukan “Praperadilan” kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan “Penyidik” maka penghentian penyidikan sah adanya tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat maka “penyidikan” wajib dilanjutkan. Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP). Penyerahan ini dilakukan 2 tahap, yakni:

- i. tahap pertama, Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- ii. dalam hal Penyidik sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat:

- i. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk (penuntut umum menerbitkan P-18 dan P-19).

- ii. Melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan (pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyelidikan) maka penyidik dianggap telah selesai.

Tinjauan Umum Hukum Pidana Umum

1. Definisi Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi. Jika dihubungkan dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, maka materil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KUHP dan formil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam KUHAP.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan yang menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang masih ada tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” *Wet boek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1946 dengan Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dengan perubahan dan tambahan hukum pidana materil tersebut diberlakukan secara unifikasi di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan Pasal

VI Undang-Undang No. 1 tahun 1946 mengubah nama resmi *Wet boek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau kitab undang-undang hukum pidana yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Pada dasarnya KUHP diberbagai negara selain memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, juga memuat asas-asas hukum pidana.

Menurut Jerome Hall paling tidak ada tujuh prinsip hukum pidana yang termuat dalam KUHP, masing-masing⁴⁵:

- 1) Legalitas
- 2) yurisdiksi
- 3) tindakan/omisi
- 4) *mens rea*
- 5) penyatuan Tindakan dan *mens rea*
- 6) alasan pembenar dan pemaaf
- 7) percobaan dan penyertaan.

Demikian pula KUHP terdiri dari ketentuan-ketentuan umum yang berisi asas-asas, kejahatan-kejahatan, dan pelanggaran-pelanggaran. Selain hukum pidana umum ada juga disebut hukum pidana khusus yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materil berada di luar KUHP atau secara formil berada di luar KUHP. Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah hukum pidana di luar kodifikasi. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm.24.

pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana contohnya adalah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya.

Dalam sejumlah undang-undang tersebut, aturan mengenai hukum materil maupun aturan mengenai formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHPA. Oleh sebab itu dalam konteks teori, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencucian uang sering disebut sebagai tindak pidana khusus dan undang-undangnya disebut undang-undang pidana khusus. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas *Lex specialis de rogat legi generalie* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Adanya tindak pidana khusus disebabkan perkembangan zaman sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang rumit.

2. Penggolongan Tindak Pidana Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) yang termuat dalam Buku II, dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III KUHP.

Menurut J.M. Van Bemmelem⁴⁶ dalam *Hend-en Leer-boek van Het Nederlandse Strafrecht* jilid II halaman 7, diantara para penulis hampir merata suatu pendapat bahwa perbedaan antara golongan tindak pidana ini tidak bersifat kualitatif tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman paling berat dari pada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan.

Penggolongan ini praktis penting karena dalam Buku I KUHP terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi kejahatan, misalnya tentang percobaan (*poging*) dan peserta (*deelneming*).

Justru karena perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini adalah kuantitatif, maka diluar KUHP dalam undang undang tertentu yang memuat penyebutan tindak pidana harus ditegaskan apakah tindak pidana itu masuk golongan “kejahatan” atau golongan “pelanggaran”. Dari Buku II KUHP, 16 titel Mengenai kejahatan terhadap kepentingan individu⁴⁷, yaitu title-titel XIII-XXVII, dan XXX ; 8 titel mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan masyarakat yaitu title-titel V, VI, VII, IX, X, XI, XII dan XXIX; 6 titel mengenai kejahatan terhadap kepentingan negara, yaitu title-titel I, II, III, IV, VIII, dan XXVIII. Dari buku III KUHP, 4 titel mengenai pelanggaran terhadap kepentingan individu, yaitu titel-titel IV, V, VI, dan VII; 3 titel mengenai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat,

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T Refika Aditama. 2012. Hal 7.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 8-9

yaitu title-titel I, II, dan IX; dan 3 titel mengenai pelanggaran terhadap kepentingan negara ,yaitu title-titel III, VIII, dan X.

Titel-titel mengenai kejahatan terhadap kepentingan individu dapat dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu 7 titel mengenai kekayaan orang (*vermogensdelicten*) yaitu title-titel XXII-XXVII, dan XXX; 5 titel mengenai nyawa dan tubuh orang ,yaitu titel-titel XV, XVIII, XIX, XX, dan XXI ; 3 titel mengenai kehormatan orang , yaitu title-titel XIII, XVI, dan XVII ; dan 1 titel mengenai kesopanan, yaitu XIV. Titel-titel mengenai pelanggaran terhadap kepentingan individu dapat dibagi lagi menjadi 4 bagian, VII mengenai kekayaan orang, title V mengenai tubuh orang, titel IV mengenai kehormatan orang, dan titel VI mengenai kesopanan. Titel-titel mengenai kejahatan terhadap kepentingan masyarakat dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 4 titel mengenai membahayakan keadaan, yaitu titei-titel V, VI, VII, dan XXIX ; 4 titel mengenai pemalsuan , yaitu titel-titel IX, X, XI, dan XII.

Titel-titel mengenai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat semuanya mengenai membahayakan keadaan, yaitu titel-titel I, II, dan IX. Titel-titel mengenai kejahatan terhadap kepantingan negara dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 4 titel mengenai kedudukan negara, yakni titel-titel I, II, III, dan IV; dan 2 titel mengenai Tindakan-tindakan alat-alat negara ,yakni titel-titel VIII, XXVIII. Titel-titel mengenai pelanggaran terhadap kepentingan negara dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 titel mengenai kedudukan negara, yakni titel X; dan 2 mengenai Tindakan-tindakan alat-alat negara, yaitu titel-titel III dan VIII.

Buku ini membahas berturut-turut tentang hal berikut⁴⁸ :

- 1) Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai kekayaan orang
- 2) Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh orang
- 3) Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai kehormatan orang
- 4) Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai kesopanan
- 5) Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai membahayakan keadaan
- 6) Kejahatan-kejahatan mengenai pemalsuan
- 7) Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai kedudukan negara
- 8) Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran mengenai tindakan-tindakan alat-alat negara

Demikianlah suatu rubrikasi yang akan memudahkan kita mempunyai pandangan menyeluruh atas berbagai tindak pidana yang tersebar dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Kerangka Berpikir

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 11

1. Kerangka Konseptual.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sendi berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Demi terciptanya negara hukum yang baik, maka segala yang berkaitan dengan hukum itu sendiri harus berjalan dengan baik pula, mulai dari proses pembuatan undang-undang sampai dengan pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa *Criminal Justice System* yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan hakim merupakan aparat penegak hukum.

Salah satu kewenangan Polisi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan, untuk memberikan kepastian hukum bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, apakah perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi unsur tindak pidana.

Tindak pidana umum, yang proses awal penyelesaiannya dilakukan oleh penyidik Polri dengan melakukan proses penyelidikan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, apabila nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik Polri meningkatkan ke tahap penyidikan, yang selanjutnya segera menyerahkan hasil penyidikannya ke Penuntut Umum.

Pada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri tersebut, tidak tertutup kemungkinan terjadi penyelesaian kasus dengan cara penghentian kasus pada tahap penyelidikan maupun penyidikan di luar dari yang


ditentukan dalam KUHP berupa tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dihentikan demi hukum (tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa, pengaduan dicabut bagi delik aduan, dan *ne bis in idem*).


Penyelesaian kasus yang dimaksud berupa penggunaan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

Pendekatan keadilan restoratif diharapkan mampu mewujudkan proses penegakan hukum yang progresif dan responsif. Hukum progresif adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukumnya.

2. Bagan Kerangka Berpikir

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka berpikir berikut ini:





3. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam menanggapi isitilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi operasional, antara lain sebagai berikut:

1. Perspektif adalah sudut pandang.

2. Keadilan Restoratif adalah adalah sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.
3. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur berupa perbuatan tersebut dilarang undang-undang, memiliki sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar.
4. Penyelesaian di luar pengadilan adalah suatu cara untuk meniadakan tuntutan terhadap suatu perkara pidana.
5. Perkara pidana adalah tindak pidana yang objek pemeriksaan peradilan pidana.
6. Peradilan adalah proses mengadili untuk menegakan hukum dan keadilan.
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
9. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

10. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
12. Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
13. Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga seseorang telah melakukan tindak pidana.
14. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
15. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri.
16. Barang bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Peter M. Marzuki⁴⁹ dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Menurut Syaruddin Naw⁵⁰ dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, menyatakan bahwa penelitian hukum sosial adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh penerapan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian kasus bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama penyidik, korban

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta, 2013, hlm. 35.

⁵⁰ Syahrudin Naw⁵⁰, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha, Makassar, 2013, hlm. 6.

dan tersangka dan pertimbangan penyidik menerapkan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian kasus tindak pidana umum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Polres Mamasa. Dalam rangka penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana umum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, dan data ini diperoleh dengan cara melalui wawancara atau interview para pihak serta penyidik yang terlibat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang diperoleh dari instansi pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yakni melalui metode pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

1. Studi pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan ini diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa hasil pengamatan langsung di lapangan pada saat masyarakat melaporkan tindak pidana umum di wilayah hukum Polres Mamasa dan hasil wawancara dengan instansi – instansi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat interview, objek wawancara menjawab dengan bebas, serta mengedarkan kuesioner yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat – pendapat mereka.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini tertuju pada penyidik, korban, tersangka dan advokat dengan menggunakan metode acak (*sampling random*).

Penetapan penggunaan penarikan secara (*sampling random*) dapat mendukung efektif dan efesiesi penelitian pada beberapa lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil/luaran dari penggunaan penarikan secara acak, berupa responden yang dianggap sudah mewakili kepentingan dari responden yang lain dan data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini.

Oleh karena itu tehnik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yakni peneliti selain melakukan pengamatan terhadap kondisi obyektif, peneliti juga mengedarkan kuesioner kepada responden.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Mamasa.

Wilayah hukum Polres Mamasa terdiri atas 6 polsek jajaran yaitu, Polsek Mamasa membawahi 5 kecamatan, Polsek Sumarorong membawahi 2 kecamatan, Polsek Mambi 4 kecamatan, Polsek Pana membawahi 3 kecamatan, Polsek Aralle membawahi 2 kecamatan dan Polsek Tabulahan membawahi 1 kecamatan. Wilayah hukum Polres Mamasa memiliki beberapa batas wilayah hukum yaitu wilayah hukum Polman, Majene, Mamuju , Tana Toraja dan Pinrang. Wilayah tersebut sangat majemuk terdiri dari beberapa suku yaitu suku Toraja/Mamasa, suku Mandar dan suku Bugis.

Masyarakat Mamasa pada umumnya belum memperoleh pendidikan yang layak dikarenakan kondisi wilayahnya yang termasuk dalam wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten Polman (Polewali Mandar) yang dulunya dikenal dengan Kabupaten Polmas (Polewali-Mamasa). Adapun sebelum terbentuknya wilayah hukum polres Mamasa dahulu permasalahan-permasalahan hukum kebanyakan di selesaikan dengan hukum adat kebiasaan setempat sehingga tetap sering dilakukan hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif dimana permasalahan hukum diselesaikan secara musyawarah dan mengedepankan kepentingan para pihak sehingga korban dan pelaku dapat merasakan keadilan.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Bentuk sanksi yang di pilih adalah bentuk sanksi yang bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk sanksi yang bersifat pemenjaraan, dan pemilihan sanksi tersebut dilakukan atas kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat diterimanya kembali pelaku ke dalam masyarakat. Dalam pandangan pendekatan keadilan restoratif, pemilihan jenis sanksi yang bersifat memulihkan dianggap akan jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman pemenjaraan yang merupakan pilihan alternatif terakhir. Selain itu, beberapa prinsip dasar yang menonjol dari keadilan restoratif terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara.⁵¹

1. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana.
2. Kedua, keadilan restoratif adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara, jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat.

⁵¹ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia, Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 September 2012, hal 411.

3. Ketiga, kejahatan di pandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial, ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara dan hanya negara yang berhak menghukum. Keempat, munculnya ide keadilan restoratif sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap kurang efektif menyelesaikan konflik sosial.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk keadilan restoratif, yaitu terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.⁵²

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Polres Mamasa, semenjak diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, jumlah kasus yang diselesaikan secara restoratif sangat meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini;

⁵² *Ibid*

Tabel 1

Presentase Penyelesaian Restoratif

Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Damai	Presentase	Lanjut/Belum Selesai
2016	151	48	31,78%	103
2017	144	54	37,50%	90
2018	152	102	67,10%	39
2019	137	81	59,12%	61
2020	98	59	60,20%	53

Sumber : Data primer yang diolah dari Satreskirm Polres Mamasa 2020

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa semenjak tahun 2018 pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Mamasa mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Data perbandingan jumlah kasus yang diambil selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan ada penyelesaian kasus yang diselesaikan secara damai tanpa melanjutkan kasus tersebut ke tingkat peradilan semenjak tahun diterbitkannya.

Adapun kasus-kasus yang menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Mamasa yaitu kasus yang umumnya terjadi di wilayah yang baru berkembang seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, penyerobotan, kejahatan asusila dan kasus-kasus tindak pidana khusus yang melibatkan anak di bawah umur. Dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2

Jenis dan Jumlah Tindak Pidana Umum Sejak Diterbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Jenis Tindak Pidana	Jumlah Tindak Pidana		
	Tahun		
	2018 (152 kasus)	2019 (137 kasus)	2020 (98 kasus)
Penganiayaan	37	28	11
Penipuan dan Penggelapan	21	29	17
Pencurian	18	17	16
Penyerobotan	25	19	9
KDRT	10	8	12
Pengerusakan	12	9	11
Pemerksaan dan Pencabulan	18	20	17
Pembunuhan	11	7	5

Sumber : Data primer yang diolah dari Satreskirm Polres Mamasa 2020

Berdasarkan data pada tabel 2 menunjukkan adanya beberapa tindak pidana yang menonjol dalam tindak pidana umum namun juga ada beberapa kasus yang masuk dalam ranah tindak pidana khusus seperti tindak pidana pencabulan yang korban ataupun pelaku merupakan anak yang masih dibawah umur.

Dalam penyelesaian kasus, pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Mamasa berusaha menggunakan pendekatan restoratif sesuai dengan amanat dalam Angkat 3 huruf b Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana di mana disebutkan bahwa “semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia”. Namun kenyataannya masih terdapat juga aparat yang belum mampu melaksanakan pendekatan secara restoratif. Hal ini dikarenakan sumber daya dari aparat itu sendiri yang belum mampu untuk melakukan pendekatan secara restoratif dalam menyelesaikan suatu kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AWIN AGUS yang merupakan salah seorang penyidik/penyidik pembantu tindak pidana umum di Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Mamasa, yang sudah sering melakukan proses dan pendekatan *restorative justice* pada saat melakukan penanganan kasus mengatakan bahwa keberhasilan proses *restorative justice* tersebut sangat bergantung dengan kedekatan emosional terhadap pihak yang dilibatkan bukan hanya dari pihak keluarga pelaku dan keluarga korban tetapi juga pihak yang sangat berperan aktif dalam keberhasilan proses penanganan kasus dengan melakukan pendekatan keadilan restoratif tersebut yaitu pemerintah setempat kepala desa/lurah dan juga tak kalah pentingnya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan terkhusus di wilayah hukum Kepolisian Resor Mamasa yang masih kental dengan sistem adat yaitu Lembaga Adat/ Tokoh Adat atau orang yang dituakan dalam lingkungan adat tersebut. Jika

aktif dalam proses tersebut maka keberhasilan penanganan perkara melalui pendekatan *restorative justice* tersebut akan tercapai atau berhasil.

Adapun kendala dalam proses mediasi *restorative justice* tersebut yaitu ketika suatu kasus biasanya di coba diselesaikan diranah kekeluargaan tanpa melibatkan unsur kepolisian atau tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian atau laporan resmi dan Ketika proses tersebut buntu tidak ditemukan jalan keluar proses *restorative justice* baru kasus tersebut dilaporkan kepada hukum positif yakni pihak kepolisian dan atau kadang ada salah satu kasus yang pihak yang terlibat dalam upaya proses *restorative justice* tersebut tetapi Ketika melaksanakan mediasi pihak tersebut lebih condong membela salah satu pihak maka hal tersebut kemungkinan besar proses *restorative justice* tersebut tidak akan tercapai/berhasil.

Menurut JAMALUDDIN⁵³ Kepala Urusan Binaan Operasional Satuan Reskrim (Kaur Ops Sat Reskrim) Polres Mamasa, dimulai pada tahun 2018 sampai dengan 2020 sejak diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sangat berdampak positif bagi penanganan kasus diwilayah hukum Polres Mamasa. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang dapat di selesaikan di luar proses hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adapun masih adanya kasus yang lanjut di proses peradilan umum murni karena kasus

⁵³ Wawancara pada tanggal 2 Februari 2021 di Polres Mamasa.

tersebut memang sudah tidak boleh dilakukan pendekatan *restorative justice* maupun juga karena masih kurangnya pengalaman sumber daya aparat penyidik dalam proses penanganan karena masih barunya penyidik dalam penerapan pelaksanaan restoratif tersebut.

Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum Polres Mamasa dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut karena lambatnya proses regenerasi penyidik di satuan reskrim polres mamasa dan masih barunya surat edaran tersebut tentang penekanan proses restoratif. Serta kurangnya sosialisasi atau pelatihan tentang bagaimana tahapan-tahapan proses penanganan restoratif terhadap penyidik di tubuh institusi kepolisian pada umumnya dan polres Mamasa pada umumnya.

Selain itu, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai untuk melakukan hal tersebut secara maksimal dikarenakan ketika penyidik yang ingin melakukan pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu kasus akses untuk menuju ke tempat atau daerah sangat sulit untuk dijangkau dengan menggunakan kendaraan dikarenakan masih banyak daerah di wilayah hukum Polres Mamasa yang dapat dikatakan wilayah pedalaman. Akses listrik dan jaringan internet yang seharusnya dapat menunjang dalam menerapkan proses restoratif tersebut masih sangat minim dan terbatas. Bahkan masih terdapat beberapa daerah yang belum terjangkau listrik. Hal ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan daerah yang sudah maju dari sisi sarana dan prasarananya sehingga proses restoratif lebih mudah dilaksanakan.

Berdasarkan data tersebut peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan untuk menerapkan keadilan restoratif terhadap perkara pidana dinilai belum merata dan maksimal dikarenakan minimnya pengetahuan akan keadilan restoratif ini. Selain itu juga hal yang menyebabkan kurang terlaksananya pendekatan restoratif di wilayah hukum Polres Mamasa dikarenakan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai untuk melakukan hal tersebut secara maksimal.

B. Penyelidik Dan Penyidik Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum Di Wilayah Hukum Polres Mamasa.

Pendekatan keadilan restoratif sebenarnya telah sering dilakukan jauh sebelum diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun dalam pelaksanaannya dinilai belum memberikan kepastian hukum secara nyata dikarenakan kasus-kasus tersebut hanya diselesaikan secara adat atau biasa kita kenal dengan istilah diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini dikarenakan budaya dari masyarakat itu sendiri yang menginginkan tercapainya penyelesaian suatu masalah atau kasus dengan jalan atau cara musyawarah yang dianggap mampu mempertahankan rasa aman dan damai. Akan tetapi dengan hal tersebut terkadang masih ada pihak yang tidak menepati dikarenakan adanya pergeseran budaya. Sehingga dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif

(*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dinilai dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan payung hukum bagi penegak hukum dalam hal ini Penyelidik dan Penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Dalam penyelesaian tindak pidana yang menggunakan pendekatan restoratif harus dimuat atau dituangkan dalam “akta perdamaian ” yang juga dikenal dengan istilah “akta *Van Dading*”.

Dari sisi masyarakat sangat menerima manfaat dari proses restoratif ini karena ketika dilakukan proses restoratif penyelesaian masalahnya dengan sistem kekeluargaan sehingga setiap permasalahan yang terjadi dan diselesaikan dengan sistem kekeluargaan di kalangan masyarakat tidak menimbulkan perpecahan, permusuhan dan dendam yang berkelanjutan. Selain itu, ketika penyelesaian secara kekeluargaan tersebut terjadi akan menimbulkan perasaan kedekatan emosional tersendiri dari pelaku dan korban serta keluarga kedua belah pihak, sehingga tali persaudaraan lebih erat lagi. Seandainya diselesaikan diranah hukum positif yang berlaku dapat dipastikan akan menimbulkan kerengangan terhadap kedua belah pihak yang bertikai atau berkonflik baik pelaku dan korban juga antara keluarga kedua belah pihak.

Dikarenakan proses pendekatan restoratif tersebut memang sejalan dari segi kultur budaya masyarakat Mamasa yang masih erat menggunakan sistem adat kekeluargaan dengan didukung dengan adanya lembaga adat di wilayah tersebut, sehingga proses restoratif tersebut dapat dengan mudah diterima masyarakat. Selain

itu, budaya masyarakat Mamasa yang telah turun temurun melakukan penyelesaian masalah secara musyawarah dan kekeluargaan dapat dilihat dari masa terdahulu sebelum adanya atau hukum positif di Indonesia masuk di wilayah hukum Mamasa.

Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga struktur hukum penanganan restoratif tersebut mempunyai kepastian hukum untuk dilaksanakan di Indonesia secara umum dan khususnya di wilayah hukum Mamasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan JAMALUDDIN Kepala Urusan Binaan Operasional Satuan Reskrim (Kaur Ops Sat Reskrim) Polres Mamasa,⁵⁴ bahwa pertimbangan yang dilakukan Penyidik yaitu dengan melihat apakah layak kasus tersebut dilakukan proses pendekatan *restorative justice* melalui pengamatan kasus. Mulai dengan pasal yang di tentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana murni atau yang dikenal dengan delik biasa ataukah kasus tersebut merupakan delik aduan atau juga kasus tersebut merupakan tindak pidana khusus. Dan dalam sistem hukum tidak di perbolehkan melakukan pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana khusus dan juga tindak pidana yang berkaitan dengan korban manusia.

Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, dalam

⁵⁴ *Ibid*

kasus tindak pidana, dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil tersebut, meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas: pada pelaku: tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; dan pelaku bukan residivis;
5. pada tindak pidana dalam proses: penyelidikan; dan penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke Penuntut Umum;

Sedangkan syarat formil, meliputi:

- 1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
- 3) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

- 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
- 5) pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi; dan
- 6) semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Jika perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat di atas, maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restoratif.

Akan tetapi terkadang penyidik juga terkadang melakukan pendekatan restoratif terhadap kasus yang merupakan tindak pidana khusus seperti kasus pencabulan terhadap anak atau kasus penganiayaan yang pelakunya adalah anak sesuai dengan sistem peradilan anak maka hal tersebut dimungkinkan untuk melakukan pendekatan restoratif. Misalkan kasus pencabulan terhadap anak jika para pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan seperti pelaku bertanggungjawab atas korban dalam hal ini bersedia secara tulus untuk menikahi korban makanya pihak penyidik berupaya melakukan pendekatan restoratif. Begitupun dengan kasus penganiayaan walaupun korban dari tindakan tersebut adalah manusia namun masih dapat dilakukan pendekatan restoratif apabila para pihak menghendaki untuk berdamai. Meskipun pada aturannya tersebut dikatakan bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Dimaknai bahwa korban manusia yang dimaksud lebih mengacu pada tindak pidana pembunuhan

yang dimana sama sekali tidak dapat dilakukan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan kasus tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Mamasa semenjak diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Mamasa mengupayakan pendekatan restoratif. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh sejak tahun 2018 jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Namun, masih terdapat juga aparat yang belum mampu melaksanakan pendekatan secara restoratif. Hal ini dikarenakan sumber daya dari aparat itu sendiri yang belum mampu untuk melakukan pendekatan secara restoratif dalam menyelesaikan suatu kasus serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai untuk melakukan hal tersebut secara maksimal.
2. Pertimbangan Penyelidik dan Penyidik menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana umum di wilayah hukum Polres Mamasa bahwa pertimbangan yang dilakukan Penyidik yaitu dengan melihat apakah layak kasus tersebut dilakukan proses pendekatan *restorative justice*

melalui pengamatan kasus, jika perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dalam Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restoratif. Selain itu, penyidik juga mempertimbangkan budaya masyarakat dan manfaat yang diperoleh dalam hal penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang memungkinkan untuk diterapkan *restorative justice*.

B. Saran

1. Aparat kepolisian khususnya wilayah hukum Polres Mamasa harus dibekali kemampuan dalam menangani suatu perkara pidana dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai agar mampu maksimal dalam menyelesaikan maupun menangani suatu kasus tindak pidana yang terjadi pada masyarakat.
2. Agar tercapainya penerapan Prinsip Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana umum, Penyelidik dan Penyidik dalam menangani suatu kasus tindak pidana harus memahami dengan saksama maksud dari aturan yang Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana dan dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, selain mempertimbangkan budaya dan manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Dimana dalam melakukan

pendekatan restoratif terhadap kasus yang merupakan tindak pidana apalagi jika tindak pidana khusus seperti kasus pencabulan terhadap anak atau kasus penganiayaan. Mengacu pada aturannya tersebut dikatakan bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana: Jakarta.
- & Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- 2009. *Delik – Delik Tertentu (speciale delichten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid & Andi Hamzah. 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Yarsif Watampone: Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarriej. 2016 . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- John Rawls, 2011, *A Theory of Justice*, diterjemahkan menjadi *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara* oleh Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar; Yogyakarta.
- John Braithwaite, 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, New York.
- Kamri Ahmad, 2008, *Filsafat Hukum*, Umitoha; Makassar.
- 2008. *Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan Suatu Percobaan (een proeve op) Dekonstruksi terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting)*, Umitoha, Makassar.
- Karl R. Popper, 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung, 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika: Jakarta.

Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004. *Essential Criminology*, Second Edition, Westview Press, Colorado.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan ke-8. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Philippe Nonet & Philip Selznick. 2013. *Hukum Responsif*, diterjemahkan dari buku *Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Law oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media: Bandung.

Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.

Syahrudin Nawi. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha: Makassar.

Yesmil Anwar & Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Indonesia)*, Widya: Padjajaran.

DISERTASI

Anwar Dia. 2010. *Aspek Psikologis Hakim dalam Mewujudkan Putusan yang Progresif pada Perkara Pidana (Suatu Kajian Psikologis)*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.

Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

Sukardi. 2014. *Konstruksi Prinsip restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

SUMBER-SUMBER LAIN

Budi Suhariyanto. Seminar *Focus Group Discussion*. Hasil Penelitian dipresentasikan di Puslitbang Jakarta, 2013.

Jamaluddin Mahasari, 2012, *Pengertian Keadilan Diambil Oleh Pendapat Para Ahli* (Online) <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22>. diakses tanggal 30 Oktober 2020.

Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia, Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.3 September 2012 diakses pada 25 Pebruari 2021.

Yulia, 2017, *Implementasi Prinsip Perlindungan Konservasi Sumber Daya Ikan Dalam Aktivitas Penangkapan Ikan di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar. <http://digilib.unhas.ac.id> diakses pada tanggal 23 Februari 2021

Wikipedia, “Fiat Justitia Ruat Caelum”
http://id.wikipedia.org/wiki/Fiat_justitia_ruat_caelum. diakses pada tanggal 25 Oktober 2020